



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan Susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri sebagai mana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan organisasi itu dipandang perlu untuk mengintegrasikan Sekretariat Nasional ASEAN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 237 tahun 1967, sepenuhnya ke dalam susunan organisasi Departemen Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran

- 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977;
 7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10 dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978;
 8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 jo Pasal 1 Angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi departemen;
 12. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1980 tentang perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979;
 13. Keputusan Presiden Nomor 57 Nomor 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, lampiran 5, dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan an Presiden Nomor 22 Tahun 1980;
 14. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1980 tentang perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 15. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1981 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1980;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981.

Pasal I

Mengubah Pasal-pasal 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 11 serta menambah Pasal 12 baru dalam Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 237 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1982
TANGGAL 29 MARET 1982
DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Pasal 3

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Politik;
- (5) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- (6) Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
- (7) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;
- (9) Sekretariat Nasional ASEAN, dipimpin seorang Direktur Jenderal;
- (10) Pusat.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Perlengkapan;
- (5) Biro Organisasi;
- (6) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;

- (4) Inspektur Perlengkapan;
- (5) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral;
- (3) Direktorat Hubungan Ekonomi Antar Negara Berkembang;
- (4) Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional;
- (5) Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan;
- (6) Direktorat Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Hubungan Sosial Budaya;
- (3) Direktorat Pengamanan dan Pembinaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
- (4) Direktorat Penerangan Luar Negeri;
- (5) Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Protokol dan Kopnsuler terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Protokol;
- (3) Direktorat Konsuler;
- (4) Direktorat Fasilitas Diplomatik.

Pasal 11

Sekretariat Nasional ASEAN, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Umum ASEAN;
- (2) Biro Ekonomi ASEAN;
- (3) Biro Sosial Budaya ASEAN;
- (4) Biro Pengembangan dan Analisa ASEAN.

Pasal 12

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (2) Pusat Komunikasi.